

**IMPLEMENTASI PASAL 57 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007:
EVALUASI KEBIJAKAN DAN PRAKTIK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2026**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Sebastian Yordan Pa ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 07 April 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRé
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Sebastian Yordan Pa
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 12 April 2005
NIM : 2214101146
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Evaluasi Kebijakan dan Praktik Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng.”** beserta seluruh isinya adalah benar merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, kecuali yang secara tertulis telah dicantumkan dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti bahwa apa yang saya nyatakan tidak benar, maka saya bersedia menanggung sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 6 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Sebastian Yordan Pa
NIM. 2214101146

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Evaluasi Kebijakan dan Praktik Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng.”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari berkat, pertolongan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh jajaran, atas fasilitas dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, atas motivasi dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I dan Pembimbing II, atas arahan, kritik, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas kesabaran, bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III, atas kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Bukti Perangin-angin dan Mamak Juliani Br Ginting, Pertama-tama terima kasih untuk kedua orang tua saya walaupun mereka hanya tamat SMA tetapi selalu mendukung saya untuk mendapatkan gelar dan menimba pendidikan setinggi mungkin, mungkin kata terima kasih saja tidak cukup untuk menggambarkan kerja keras kedua orang tua saya oleh sebab itu penulis berharap agar orang tuanya selalu diberikan kesehatan agar dapat membalas kebaikan seumur hidup yang diberikan kedua orang tua penulis.
8. Keluarga penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan moral, dan doa dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada pasangan saya, Salma Najla Amir, yang senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan dalam setiap keadaan, meskipun terhalang jarak. Terima kasih atas doa, semangat, dan pengorbanan yang begitu berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki, serta semoga kebersamaan ini terus terjaga.
10. Teman-teman penulis yang telah memberikan bantuan, saran, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.
12. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah berjuang, bertahan, dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Proses ini bukanlah hal yang mudah, namun menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Singaraja, 6 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	17
1.3 PEMBATASAN MASALAH	17
1.4 RUMUSAN MASALAH	18
1.5 TUJUAN PENELITIAN.....	18
1.5.1 Tujuan Umum.....	18
1.5.2. Tujuan Khusus.....	18
1.6 MANFAAT PENELITIAN.....	19
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	19
1.6.2 Manfaat Praktis	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pasal 57 UU No. 21 Tahun 2007.....	28
2.3 Tinjauan Umum tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	34
2.4 Tinjauan Umum tentang Aspek Hukum Pidana dalam TPPO	41
2.5 Tinjauan Umum tentang Pencegahan dan Tindakan Preventif TPPO.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Sifat Penelitian.....	55
3.3 Data dan Sumber Data.....	56
3.4 Teknik Pengumpulan Data	58
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	60
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
4.1.1 Kabupaten Buleleng.....	62
4.1.2 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.....	65
4.1.3 Unit IV PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kabupaten Buleleng	67
4.2 Hasil Penelitian.....	70
4.2.1 Implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.....	71
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	75
4.3 Pembahasan Penelitian	71
4.3.1 Implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.....	72
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	73
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	